

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma 1, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Calon apoteker dapat mengetahui dan memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian secara khusus di apotek.
2. Calon apoteker mendapatkan pengalaman berpraktek secara langsung di apotek, khususnya pada bidang manajerial dan pelayanan di apotek.
3. Calon apoteker mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kondisi di lingkungan apotek juga mempelajari cara pemecahan masalah sehingga dapat menjadi bekal sebagai pengambil keputusan yang handal.
4. Calon apoteker mengetahui etika profesi sebagai seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma 1, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek sebaiknya calon apoteker dapat mempelajari dan membekali diri dengan ilmu-ilmu seputar peraturan perundang-undangan dan kode

etika, sehingga pada saat pelaksanaan praktek benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek sebaiknya calon apoteker dapat mempelajari dan membekali diri dengan ilmu-ilmu seputar manajerial dan pelayanan klinis di apotek, sehingga hal tersebut dapat menjadi belajar untuk memperlancar diskusi bersama dengan perseptor.

DAFTAR PUSTAKA

- American Pharmacist Association, 2012, *Drug Information Handbook 21st Edition*, Lexicomp.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2022, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Pesyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label*, Jakarta.
- BNF, 2023, *BNF 84 September 2022-March 2023*, BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- BNFC, 2023, *BNF For Children (BNFC) 2022-2023*, BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, America Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1, Jakarta.
- Meneteri Kesehatan Republik Indonesia, 1997, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1527/Men.Kes/SK/XII/1997 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 2, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1999, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 3, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor*

HK.01.07/MENKES/4634/2021 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Jakarta.*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2022, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat, Jakarta.*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta.*

PERKENI, 2021, *Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia (1st ed.)*, PERKENI.

Presiden Republik Indonesia, 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Jakarta.*